



SKRIPSI

**PENGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM
PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DAN
AKIBAT HUKUMNYA JIKA
TERJADI WANPRESTASI**

***THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACT IN
THE AGREEMENT OF BOOK PUBLICATION
AND ITS LAW CONSEQUENCE IF
WANPRESTASI HAPPENING***

**FIRMAN JUNAIDI
NIM. 060710101159**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PENGGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM
PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DAN
AKIBAT HUKUMNYA JIKA
TERJADI WANPRESTASI**

***THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACT IN
THE AGREEMENT OF BOOK PUBLICATION
AND ITS LAW CONSEQUENCE IF
WANPRESTASI HAPPENING***

**FIRMAN JUNAIDI
NIM. 060710101159**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Menghindar dari tanggung jawab memang mudah,
tetapi kita tidak bisa menghindari akibat
dari tanggung jawab itu”*



PERNYATAAN

* Josiah Charles Stamp (1880-1941), Ekonom Inggris, Presiden Bank Of England.

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN JUNAIDI

NIM : 060710101159

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PENGGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2010


Yang menyatakan,

FIRMAN JUNAIDI
NIM. 060710101159

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Isma'il Ari Susanto dan Ibunda Nurhasanah atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.



**PENGGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM
PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DAN
AKIBAT HUKUMNYA JIKA
TERJADI WANPRESTASI**

***THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACT IN
THE AGREEMENT OF BOOK PUBLICATION
AND ITS LAW CONSEQUENCE IF
WANPRESTASI HAPPENING***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FIRMAN JUNAIDI
NIM. 060710101159**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 MEI 2010**

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 19480903 198002 1 001

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 19571121 198403 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM PERJANJIAN
PENERBITAN BUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI
WANPRESTASI**

*THE APPLICATION OF STANDARD CONTRACT IN THE
AGREEMENT OF BOOK PUBLICATION AND ITS LAW
CONSEQUENCE IF WANPRESTASI HAPPENING*

Oleh :

**FIRMAN JUNAIDI
NIM. 060710101159**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP.19480903 198002 1 001**

**NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 19571121 198403 1 001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : Juni
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 19480428 198503 2 001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 19681230 200312 2 001

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 19480903 198002 1 001

:.....

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 19571121 198403 1 001

:

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PENGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Isma'il Ari Susanto dan Ibunda tercinta Nurhasanah yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
10. Bapak Hartoyo B.A., dan Ibu Maryatul Kiptiyah yang sangat penulis sayangi dan hormati;
11. Adik tercinta Arizal Ismul Khoir dan Abd. Rosid Yosfiah yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Keluarga besar tercinta H. Imam Bukhori dan Hj. Siti Khairiah, Dewi Hamdiah dan Arsit beserta keluarga, Ummatul Khoiroh dan Rusdiyanto, S.Pd., beserta keluarga yang penulis sayangi dan banggakan;
13. Sepupu tercinta Lika Arkiyanti Fadiyah, Iradatul Kamilah, Akmalus Salam, dan Dalilah Adyanti Putri yang penulis sayangi dan banggakan;
14. Lailatul Rizqi yang telah memberi semangat, motivasi, serta dukungan yang tiada henti selama proses pembuatan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 : Mihwar Anshari, S.H., Teguh Fudhoko, Handoko Alfiantoro, S.H., Amelia Anggi Pradipta, S.H., Defri Rizal Fadli, Destian Tri Nurdiyanto, Aulia Rahman Hakim, S.H., Ratih Karina Sari, Kadek Yeni Kristianti, Panca Indah, Onny Bunga Novasari, S.H., Amirul Khusaini, Bayu Septiaji Raharjo, Anang Prayogi, Retno Japanis Permatasari, S.H., Dinda Wulan Bestari, Yulivatin Hasanah, Kokoh Winarko, Alief Januar Pristiono, Miftahul Ulum, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
16. Sahabat dan sahabati tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember : Teguh Wicaksono, S.H., Muhammad Sahlan,

S.H., Rizal Nugraha, S.H., Amelia Kholili, S.H., Eki Nurjanah, S.H., M.Kn., Diah Ratri Oktafriana, S.H., Robieth El Faroeh, S.H., Arief Setyawan, S.H., Sholahuddin Zuhri, S.H., Indra K.A, S.H., A. Bakhtiar Yogiarto, S.H., Nuris Sholehul Arief, Dodi Sakti Prasetyo, S.H., Hairil Sapril Sholeh, Fuad Abidin, S.H., Feri Susanto, S.H., Ali Fakhrizal, S.H., Tri Agung Nugraha, S.H., Amir Mahmud, Mihwar Anshari, S.H., Destian Tri Nurdiyanto, Alief Januar Pristiono, Anang Prayogi, Miftahul Ulum, Aulia Rahman Hakim, S.H., Fahmi Suhendra, Sukma Wardana, Doni Nur Kusuma, Majdi Ali, S.H., Rendy Juniar serta sahabat dan sahabati lainnya yang tidak tersebut yang penulis banggakan;

17. Saudara-saudari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), akhi dan ukhti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), teman-teman Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), serta teman-teman elemen pergerakan mahasiswa lainnya yang penulis hormati dan banggakan;
18. Teman-teman kostan di jalan Kalimantan X No. 22 : Mas Wawan Dermawan, Misnawar Anshari, Bibe'z Alfiantoru, Faid Fadlulloh, Arul Sadikin, Rido Kurniawan, Iwan Abidin, Azul Wanda, Kiki Badawi. Tidak lupa juga kepada ibu kost bu Sayuti yang penulis banggakan;
19. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 25 Mei 2010

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu perjanjian baku terhadap penerbitan buku yang banyak menimbulkan permasalahan didalam pelaksanaannya, adapun sengketa yang sering terjadi terletak pada kedudukan hak dan kewajiban dari para pihak sehingga dibutuhkan suatu langkah upaya hukum demi melindungi dan memberi jaminan terhadap kedudukan para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, khususnya bagi pihak konsumen yang dinilai sebagai pihak yang lemah. Hal ini disebabkan kontrak bisnis yang pada umumnya berbentuk baku senantiasa berkesan sebagai perjanjian yang tak seimbang. Melihat banyaknya fakta dalam berbagai model perjanjian baku sering didominasi dengan opsi yang menguntungkan salah satu pihak. Antara pihak yang mempunyai daya tawar (*bargaining position*) kuat dengan pihak yang mempunyai *bargaining position* lemah yang hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian kadang-kadang terjadi suatu permasalahan berkaitan dengan isi perjanjian tersebut baik karena tidak dilaksanakannya perjanjian yang disebabkan wanprestasi maupun karena suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji sekian permasalahan mengenai adanya suatu perjanjian baku terhadap penerbitan buku, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **PENGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI**”.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Pertama, Apakah penggunaan standar kontrak dalam perjanjian penerbitan buku sudah sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Kedua, Bagaimanakah perlindungan hak-hak penulis dalam perjanjian penerbitan buku. Ketiga, Bagaimanakah cara penyelesaian yang digunakan apabila terjadi sengketa dalam perjanjian penerbitan buku. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan.

Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisa apakah penggunaan standar kontrak dalam perjanjian penerbitan buku sudah sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak apa belum;
2. Mengkaji dan menganalisa terhadap perlindungan hak-hak penulis dalam perjanjian penerbitan buku;
3. Mengkaji dan menganalisa cara penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian penerbitan buku.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus..

Perjanjian penerbitan buku bertentangan dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, dimana pihak debitur tidak diberi kesempatan dalam menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut, akan tetapi pihak debitur terdesak pada faktor kebutuhan sehingga debitur dengan segala pertimbangan menyetujui dari isi perjanjian. Apabila pihak debitur sudah membubuhkan tandatangan dalam perjanjian baku, maka pihak debitur telah dianggap menyetujui isi dari perjanjian tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk dimintakan suatu pembatalan karena berdasarkan pada doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa, berlakunya perjanjian baku ialah menggunakan teori fiksi. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, sebelumnya dilakukan dengan menentukan suatu pilihan forum dengan dasar kesepakatan para

pihak. Jika dengan melalui upaya hukum tersebut tetap tidak didapatkan suatu penyelesaian melalui jalan damai, maka para pihak bersama-sama menentukan tempat Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini diperbolehkan karena dengan surat sah atau ketentuan yang terdapat dalam klausula perjanjian dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan perantara Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Hendaknya diberikan suatu kesempatan untuk melakukan negosiasi antara para pihak sebelum membuat suatu perjanjian, sehingga prinsip kebebasan berkontrak benar-benar dijadikan landasan dalam pelaksanaannya serta perlu suatu perubahan terhadap bentuk perjanjian penerbitan buku yang semula perjanjian itu dibuat dengan kesepakatan sepihak agar mampu menjamin kepentingan para pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xvi
Halaman Daftar Lampiran.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah	4
1. 3 Tujuan Penulisan	4
1. 3. 1 Tujuan Umum.....	4
1. 3. 2 Tujuan Khusus.....	5
1. 4 Metode Penelitian	5
1. 4. 1 Tipe Penelitian.....	5
1. 4. 2 Pendekatan Masalah	6
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum.....	7
A. Bahan Hukum Primer.....	7
B. Bahan Hukum Sekunder.....	7
C. Bahan Non Hukum	7
1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2. 1 Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	13
2. 2 Perjanjian Penerbitan Buku	19
2. 3 Standard Contract.....	22
2.3.1 Pengertian Standard Contract.....	22
2.3.2 Macam-Macam Standard Contract.....	24
2. 4 Wanprestasi	28
2.4.1 Pengertian Wanprestasi	28
2.4.2 Bentuk Wanprestasi.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3. 1 Penggunaan Standard Contract Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Terhadap Asas Konsensualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak.....	33
3.1.1 Penggunaan Standard Contract Perjanjian Baku Dengan Asas Konsensualisme	34
3.1.2 Penggunaan Standard Contract Perjanjian Baku Dengan Asas Kebebasan Berkontrak.....	36
3. 2 Perlindungan Hak-Hak Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku	41
3.2.1 Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pihak Penerbit Dan Pihak Penulis.....	42
3.2.2 Ketidaksesuaian Hak-Hak Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku	43
3. 3 Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Dalam Perjanjian Penerbitan Buku	50
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	51
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	53

BAB 4 PENUTUP	55
4. 1 Kesimpulan.....	55
4. 2 Saran	56

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



LAMPIRAN

- 1. Surat Perjanjian Penerbitan Buku Antara Widodo Ekatjahjana Dengan Penerbit Citra Aditya Bandung Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunannya.**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang “Bhinneka Tunggal Ika”. Kebhinnekaan Indonesia terwujud dalam banyaknya suku bangsa, ragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Keragaman suku bangsa, agama dan kepercayaan telah menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bhinneka juga dalam sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan kemajemukan itulah dibutuhkan interaksi sosial antara orang yang satu dengan orang yang lain, karena sebagai makhluk sosial yang saling ketergantungan. Salah satu dari kegiatan yang sering dilakukan ialah adanya kesepakatan atau persetujuan diantara para pihak dalam melakukan suatu hal yang disebut dengan perjanjian.

Dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai Hukum Perikatan. Hukum perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dalam masyarakat besar sekali manfaatnya, seiring dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dalam korelasinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bermacam-macam cara, secara historis dulunya berawal dengan memakai sistem *barter*, hal ini makin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat ada kecenderungan untuk memilih cara-cara yang lebih praktis, misalnya dengan menggunakan alat tukar uang. Perkembangan ini erat sekali korelasinya dengan kemajuan berpikir dari masyarakat. Masyarakat mempunyai banyak kepentingan yang semuanya dapat dipenuhi melalui perjanjian.

Hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya *Openbaar System* atau sering juga disebut menganut sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem tertutup sebagaimana dianut dalam Buku II tentang Hukum Benda. Hukum perjanjian pada dasarnya lebih mengedepankan pada kepercayaan masing-masing pihak dengan berlandaskan pada asas-asas yang berlaku dan mengikat dalam melakukan perjanjian. Para pihak mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian, mungkin juga melengkapi,

menambah atau mengurangi dan sebagainya. Dapat dimengerti, bahwa *Openbaar System* atau sistem terbuka mengandung asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* dan konsensualisme, artinya para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian yang akan dibuatnya dan juga mengikat para pihak yang membuatnya.

Sifat dari perjanjian merupakan hal dasar yang terdapat dalam perjanjian, sehingga sifat tersebut selalu terdapat didalam segala macam perjanjian. Menurut Salim HS,¹ kontrak pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan inominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUHPerduta. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah Pasal 1457 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1864 KUHPerduta. Kontrak inominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerduta diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak inominaat adalah standar kontrak, perjanjian kredit, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.

Sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian mempunyai motif dan tujuan, dimana memberikan kesempatan kepada semua orang yang cakap untuk mengadakan atau membuat perjanjian mengenai apa saja, maksudnya baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang (KUHPerduta dan KUHDagang), dan ketentuan-ketentuan lain yang lebih khusus, bahkan boleh juga mengadakan perjanjian-perjanjian jenis baru yang sama sekali belum diatur atau belum dikenal di dalam undang-undang seperti antara lain perjanjian sewa beli, arisan dan lain sebagainya.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang sebagai disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerduta, yang mengatakan “*suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum*”. Realita ini menimbulkan asumsi bahwa sifat peraturan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerduta juga sebagai “*hukum pelengkap*”.

¹ Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal.1

Selain sifat-sifat tersebut di atas, hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara juga bersifat “*obligator*”, yaitu perjanjian yang menimbulkan *verbintennis*, yakni meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ini merupakan kebalikan dari perjanjian *liberator*, yang berarti tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Sifat dari perjanjian juga berlaku terhadap perjanjian baku. Menurut Salim HS,² perjanjian baku atau standar kontrak merupakan kontrak yang telah dibakukan oleh kreditur, terutama ekonomi kuat, sementara pihak lainnya tinggal menerima substansi kontrak tersebut. Kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika lima ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara Dua Sungai dibuat tulisan-tulisan pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak yang dibakukan pertama kali. Sesudah itu di banyak peradaban ada gejala untuk melepaskan formalisme dari model-model kontrak yang ditetapkan oleh para rohaniwan dengan melihat bahwa penggunaan syarat-syarat baku saat ini justru akan bertambah lagi. Dalam abad ke-20 pembakuan syarat-syarat kontrak makin meluas. Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian penerbitan buku, perjanjian kredit bank, polis asuransi, dan lain-lain. Persoalan kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen merupakan suatu kondisi yang mutlak harus dipenuhi agar kedudukan terhadap hak dan kewajiban dari konsumen tidak terdapat suatu pembeda dengan pelaku usaha. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, dimana pihak pelaku usaha seolah-olah mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibanding dengan pihak konsumen. Hal ini berawal dari adanya suatu bentuk perjanjian baku yang dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu pelaku usaha tanpa adanya campur tangan dari pihak konsumen, sehingga hal demikian menampakkan didalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak dilandasi dengan asas-asas yang ada didalam perjanjian pada umumnya. Perjanjian baku yang menjadi landasan analisis bagi penulis ialah bentuk perjanjian baku terhadap penerbitan buku Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Teknik

² *Ibid.* Hal. 4

Penyusunannya yang dalam kenyataannya di dalam perjanjian baku tersebut terdapat beberapa hal yang dinilai merugikan pihak debitur. Salah satunya ialah mengenai kedudukan hak terhadap para pihak yang dapat berujung pada wanprestasi dengan tidak berlandaskan pada asas-asas yang ada di dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PENGUNAAN STANDARD CONTRACT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan standar kontrak dalam perjanjian penerbitan buku sudah sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak?
2. Bagaimanakah perlindungan hak-hak penulis dalam perjanjian penerbitan buku?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian penerbitan buku?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisa apakah penggunaan standar kontrak dalam perjanjian penerbitan buku sudah sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak apa belum;
2. Mengkaji dan menganalisa terhadap perlindungan hak-hak penulis dalam perjanjian penerbitan buku;
3. Mengkaji dan menganalisa cara penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian penerbitan buku.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.³ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini *legal principle approach* yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/atau asas-asas hukum.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 35

⁴ *Ibid.* Hal. 29

⁵ *Ibid.* Hal. 93

⁶ *Ibid.* Hal. 95

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian skripsi ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Surat Perjanjian Penerbitan, 825/SPP/C&K/XII/09.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

C. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

⁷ *Ibid.* Hal. 141

penelitian.⁸ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

(1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

⁸ *Ibid.* Hal. 143

⁹ *Ibid.* Hal. 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian didalam pengertiannya memiliki banyak perbedaan pendapat dari para sarjana, hal ini bisa terjadi karena masing-masing para sarjana ingin mengemukakan atau memberi pandangan yang dianggapnya lebih tepat. Memang dalam memberi pengertian yang lengkap dan sempurna sangat sulit sekali kepada istilah perjanjian tersebut. Pasal 1313 KUHPerdara: “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Secara substansial para sarjana mempunyai suatu persepsi yang berbeda di dalam mendefinisikan pengertian perjanjian, akan tetapi pada dasarnya pengertian tersebut sama dalam satu tujuan. Antara lain:

Perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.¹¹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹²

Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu.¹³

¹⁰ A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 7

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. *Ibid.*

¹² Subekti. *Ibid.* Hal. 7-8

¹³ Tirtodiningrat. *Ibid.* Hal. 8

Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Beliau mengatakan “persetujuan” dalam perundang-undangan Hindia Belanda dulu dinamakan “*overeenkomsten*”, yaitu suatu kata sepakat antara kedua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian menurut beliau adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

Beberapa pengertian diatas dapat dijumpai didalamnya unsur-unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Demikian perjanjian (*verbintennis*) adalah hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (*persoon*) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam ranah hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum, tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

2.1.2 Syarat Syahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat itu adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu pada dasarnya ternyata bukan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Ibid.* Hal. 8

perjanjian. Keadaan ini dijumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan. Kata sepakat mungkin juga diberikan karena penipuan, paksaan atau kekerasan. Dalam keadaan ini dapat dibatalkan melalui Pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 330 KUHPerdara mengatakan bahwa, *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”*, sedangkan Pasal 1330 KUHPerdara mengatakan bahwa, *“orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah: orang yang belum dewasa, mereka yang berada dalam pengampuan, perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang”*. Orang cakap yang dimaksud disini adalah mereka yang berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami. Ketentuan lain yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 menerangkan bahwa *“seseorang paling sedikit berumur delapan belas tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum”*.

3.

S

suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menegaskan bahwa, *“sesuatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”*. Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya, sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan.

4.

Suatu

sebab yang halal

Pasal 1337 KUHPerdara dijelaskan bahwa, *“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan*

baik atau ketertiban umum". Syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.

Sebenarnya keempat syarat tersebut diatas dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif ialah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila dalam syarat-syarat ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui Pengadilan.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan apabila dalam syarat-syarat ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁵

Disamping keempat syarat diatas, ada beberapa sarjana yang menggunakan istilah berlainan walaupun sebenarnya maksud dan tujuannya sama.

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian;
2. harus ada kecakapan bertindak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, artinya cakap dalam melakukan perbuatan;
3. harus ada atau mempunyai obyek tertentu dalam perjanjian itu;
4. harus mengandung *causa* yang diperbolehkan oleh undang-undang.¹⁶

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. perjanjian dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian;
2. kecakapan untuk mengadakan perjanjian;
3. mengenai obyeknya;

¹⁵ A Qirom Syamsudin Meliala. *Op. Cit.* Hal. 9-11

¹⁶ Sri Soedewi Masychoen Sofwan. *Ibid.* Hal. 12

4. atas dasar alasan atau pertimbangan yang diperkenankan.¹⁷

Pendapat para sarjana diatas pada dasarnya adalah sama, hanya saja dalam persyaratan yang keempat terdapat adanya penggunaan istilah yang berlainan. Kalau Subekti, memakai istilah “suatu sebab yang halal” artinya tidak dilarang karena yang dimaksudkan dengan sebab adalah isi dari perjanjian itu sendiri, sedangkan Sri Soedewi Masychoen Sofwan mengatakan atau memakai istilah “causa yang diperbolehkan undang-undang”. Sebenarnya kedua istilah itu menjadi lengkap apabila ditambah dengan “tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menyadari tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan karena ia berada di bawah pengampuan. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya, sedangkan seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau ijin (kuasa tertulis) dari suaminya. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 menjelaskan bahwa “*hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*”.

¹⁷ Achmad Ichsan. *Ibid.*

2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam melakukan suatu perjanjian diantara para pihak terdapat asas-asas yang mengikat dan menjadi dasar dari perjanjian itu sendiri, adapun asas-asas tersebut ialah:

1. Asas konsensualisme

Maksud dari asas konsensualisme ini adalah suatu perjanjian yang cukup adanya suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat pengecualiannya, yaitu: apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal ini menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Apabila asas ini tidak dipenuhi maka konsekuensi untuk sahnya suatu perjanjian tidak perlu ada formalitas lain karena dengan adanya kata sepakat perjanjian telah mengikat bagi kedua belah pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerduta yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan,
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan tidak tertulis.¹⁸

Asas kebebasan seperti yang disebut didalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Apabila asas kebebasan berkontrak ini tidak dipenuhi maka konsekuensinya ialah batal demi hukum dan Hakim atau pihak ketiga tidak boleh mengintervensi untuk mengurangi atau menambah isi perjanjian sebab para pihak telah mematuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian dan keuntungan karena perbuatan mereka, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas *pacta sunt servanda* ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Subekti, bahwa: “tujuan asas *pacta sunt servanda* adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu

¹⁸ Salim HS, 2004, *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 9

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Apabila asas ini tidak dipenuhi maka konsekuensi Hakim atau pihak ketiga tidak boleh mengintervensi untuk mengurangi atau menambah isi perjanjian sebab para pihak sudah mematuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

4. Asas itikad baik

Setiap orang yang melakukan dan membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Atas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang obyektif dan itikad baik yang subyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Akan tetapi itikad baik dalam pengertian yang obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Sehingga asas itikad baik tidak lain merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Apabila asas ini tidak dipenuhi maka konsekuensinya ialah Hakim atau pihak ketiga dapat mengintervensi untuk mengurangi atau menambah isi perjanjian jika terbukti ada itikad tidak baik.

Asas itikad baik yang terdapat didalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi ialah dimana orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Sedangkan pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.¹⁹

5. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan bahwa, tak seorang dapat mengikatkan diri atau meminta ditetapkannya suatu janji atas nama sendiri. Asas ini

¹⁹ *Ibid.* Hal. 11

dimaksudkan bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila asas ini tidak dipenuhi maka konsekuensi ialah dapat dibatalkan.

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara yang masing-masing bunyinya:

Pasal 1315 KUHPerdara:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 KUHPerdara:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.

Pasal 1317 KUHPerdara:

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

Ada yang berpendapat bahwa di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut: asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum.²⁰

Menurut Suharnoko,²¹ jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Tim Alumni, Jakarta. Hal. 42

²¹ Suharnoko. 2007, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 15

penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman,²² perjanjian dapat dibedakan dalam berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat di dalam Buku III Bab V s.d. XVIII KUHPerdota. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di masyarakat.

d. Perjanjian campuran (*contractus sui generis*)

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

e. Perjanjian *obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdota, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas

²² Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.* Hal. 22

bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian *obligatoir* karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahan sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

f. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

g. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdota, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdota). Namun demikian di dalam KUHPerdota ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdota), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdota). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.

h. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

1. Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerdota;
2. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
3. Perjanjian untung-untungan. Misalnya, perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdota;
4. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan). Misalnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.

2.2 Perjanjian Penerbitan Buku

Perjanjian penerbitan buku merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak penerbit dengan pihak penulis, dimana perjanjian yang dibuat ialah berupa perjanjian baku (*Standard Contract*) dan perjanjian baku tersebut dibuat oleh pihak penerbit. Pihak penerbit disini merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan proses editorial, produksi, pemasaran, naskah tercetak yang didistribusikan kepada pembaca.

Penulis dengan penerbit memiliki kedudukan setara, dimana secara umum penulis memandang penerbit bertindak sebagai penggagas karya-karya yang akan disampaikan kepada masyarakat, sedangkan penerbit memandang penulis sebagai aset penting perusahaan yang menyebabkan proses penerbitan tetap berlangsung. Secara umum timbulnya dorongan untuk menulis diantaranya sebagai berikut; meningkatkan *credit point* (bagi pengajar), meningkatkan kredibilitas, dan alasan finansial. Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermutu.

Bentuk kerjasama dalam penerbitan buku yang ditawarkan penerbit pada dasarnya melingkupi:

1. Kerjasama penerbit dengan penulis
Merupakan kerjasama antar penerbit dengan penulis secara individu untuk menerbitkan sebuah buku.
2. Kerjasama penerbit dengan lembaga
Merupakan kerjasama antar penerbit dengan sekelompok penulis yang telah dikoordinasi oleh lembaga/institusi untuk menerbitkan sebuah buku. Dalam hal ini penerbit hanya berhubungan dengan lembaga/institusi yang telah diberi kepercayaan oleh penulis.
3. Kerjasama Umum
 - a. kerjasama cetak, penerbit hanya membantu dalam jasa percetakannya seperti buku jurnal ilmiah dan sebagainya.
 - b. kerjasama cetak dan penerbitan, penerbit bekerjasama dengan perorangan/lembaga untuk menerbitkan sebuah buku dengan tanggungan biaya penerbitan bersama.

Secara umum dalam klausul penerbitan perjanjian buku, penerbit memberikan *royalty*. Besar *royalty standard* adalah berkisar antara 10% sampai 15% per semester, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi penulis yang baru pertama kali memasukkan terbitannya ke penerbit, berhak mendapat 10% dengan perhitungan: $10\% \times \text{harga jual} \times \text{ oplah/potong pajak}$.

2. Bagi penulis yang sudah minimal 3 kali atau lebih menerbitkan ke penerbit, berhak mendapat 15% dengan perhitungan: $15\% \times \text{harga jual} \times \text{oplah/potong pajak}$.²³

Proses penerbitan buku dalam mekanismenya terdiri dari beberapa unsur yang mendasari. Unsur tersebut ialah sebagai berikut:

1. Materi yang harus dikirim.

Dalam proses penerbitan buku, hal-hal yang harus dilakukan penulis sebelumnya ialah harus mengirimkan materi ke penerbit, yang isinya:

1. Naskah final, bukan *outline* ataupun *draft*, yang disertai dengan: kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, isi, daftar pustaka, indeks, *abstrak* (sinopsis)
2. Memberi penjelasan mengenai: pasar sasaran yang dituju, prospek pasar, manfaat setelah membaca buku ini.
3. Profil penulis, memberi keterangan singkat tentang penulis.²⁴

2. Penilaian Naskah

Penilaian naskah di dalam penerbitan buku terdiri dari lima sisi, penerbit menilai naskah itu ialah sebagai berikut:

1. Sudut Ideologis
Apakah topik bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, serta mengandung kerawanan akan kondisi masyarakat seperti : politik, Hankam, Sara, sopan santun, harga diri, *privacy* dan lain-lain.
2. Sudut Keilmuan
 - a. apakah topik yang dibahas merupakan topik baru bagi masyarakat, dan apakah masyarakat sudah siap menerima topik tersebut.
 - b. apakah naskah tersebut gagasannya asli atau jiplakan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap image penerbit.
 - c. terkait dengan akurasi data maka diperlukan sumber daftar pustaka yang lengkap.
3. Sudut Penyajian
 - a. sistematika kerangka pemikiran yang baik sehingga alur logika pemaparan mudah dipahami.
 - b. bagaimana bahasa yang digunakan apakah komunikatif sesuai dengan jenis naskah dan sasaran sesuai pembaca.
 - c. apakah cara penulisannya sudah benar yaitu menggunakan bahasa dan cara penulisan yang baku.
4. Sudut Fisik Naskah

²³ <http://www.penulislepas.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2010

²⁴ *Ibid.*

- a. kelengkapan naskah secara fisik seperti kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh, daftar gambar, tabel, lampiran, index, pustaka, sinopsis dan sebagainya.
 - b. penyetikan menggunakan apa, apakah tulis tangan, diketik manual, ketik komputer menggunakan *software* tertentu.
 - c. mutu gambar, *table* dan objek lain yang dipasang (*capture*) apakah layak atau masih harus mengerjakan lagi.
 - d. apakah urusan administrasinya beres seperti izin penggunaan gambar tertentu, izin terjemahan dan lain-lain.
5. Sudut Pemasaran
- a. apakah tema naskah mempunyai pangsa pasar jelas dan luas sehingga buku akan dapat dan mudah diterima pasar.
 - b. apakah naskah memiliki *selling point* atau potensi jual tertentu, seperti judul, keindahan, bahasa, kasus aktual dan sebagainya.
 - c. apakah ada buku sejenis yang beredar dan telah diterbitkan. Apa kelebihan naskah tersebut dibandingkan dengan buku tersebut.
 - d. apakah diperlukan perlakuan khusus dalam memasarkannya atau perlu promosi khusus.²⁵

2.3 Standard Contract

2.3.1 Pengertian Standard Contract

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.

Menurut Munir Fuady,²⁶ suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Munir Fuady dalam Salim HS, *Op. Cit.* Hal. 145-146

Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam kontrak tersebut. Hal ini perlu untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku lebih bersifat netral”.

Syarat-syarat baku di dalam suatu perjanjian adalah: “syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu”.²⁷ Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman,²⁸ mengemukakan bahwa *standard contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Selain itu juga mengemukakan tentang ciri-ciri perjanjian baku. Ciri perjanjian baku, yaitu:

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuk tertentu (tertulis);
5. dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Pendapat lain yang memberikan pengertian tentang perjanjian baku. Perjanjian baku adalah:

“Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dimuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian”.²⁹

²⁷ Hondius dalam Salim HS. *Ibid.* Hal. 146

²⁸ Mariam Darus Badruzaman dalam Salim HS. *Ibid.*

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini dalam Salim HS. Hal. 146-147

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi atau telah dibakukan isinya oleh pihak ekonomi kuat, sehingga hampir seluruh klausul-klausul yang ada didalam perjanjian tersebut tidak dapat dimintakan suatu peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, sedangkan pihak lainnya yang pada dasarnya sebagai pihak ekonomi lemah hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Apabila debitur menerima isi perjanjian, ia akan menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila pihak debitur menolak menandatangani perjanjian.

Dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku terdiri dari:

1. diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat;
2. dalam bentuk sebuah formulir; dan
3. adanya klausul-klausul *eksonerasi/pengecualian*.³⁰

Pada umumnya selalu dikatakan bahwa sebuah kontrak standar adalah kontrak yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat bahwa tidak ada prinsip kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan tentang kontrak standar. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama bagi pihak pelaku usaha terhadap pihak konsumen.

2.3.2 Macam-Macam Standard Contract

Secara kuantitatif, jumlah *standard contract* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dibidang perbankan dan bidang nonbank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas bisnis. Dewasa ini terdapat syarat-syarat baku yang hampir di semua bidang dimana dibuat kontrak baku. Beberapa aktivitas penting dan cabang-cabang perusahaan, dimana banyak perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti:

1. perjanjian kerja (perjanjian kerja kolektif);
2. perbankan (syarat-syarat umum perbankan);

³⁰ Salim HS. *Ibid.* Hal. 147

3. pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan);
4. perdagangan eceran;
5. sektor pemberian jasa-jasa;
6. hak cipta;
7. dagang dan perniagaan;
8. perusahaan pelabuhan;
9. sewa menyewa;
10. beli sewa;
11. hipotek;
12. pemberian kredit;
13. pertanian;
14. urusan makelar;
15. praktik notaris dan hukum lainnya;
16. perusahaan-perusahaan umum;
17. penyewaan urusan pers;
18. perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi Belanda);
19. penerbitan;
20. urusan asuransi.³¹

Ketentuan dari suatu perjanjian dapat dikemukakan bahwa kiranya tidak tepat kalau ada kesan seakan-akan hampir semua transaksi dibuat atas dasar syarat-syarat baku yang dibuat sama sekali atau semata-mata dalam bentuk syarat-syarat kontrak individual. Tidak semua transaksi cocok untuk dibakukan.

Menurut Salim HS,³² berbagai contoh kontrak yang tidak cocok untuk dibakukan, yaitu:

1. jenis-jenis kontrak baru dan hubungan-hubungan hukum baru;
2. transaksi antara pengusaha dan seorang partikelir, yang segera dilaksanakan dalam hal pengusaha tidak ada risiko besar (misalnya penjualan bahan makanan);
3. transaksi antara golongan swasta satu dengan swasta lain (sewa-menyewa, penjualan mobil bekas);
4. perjanjian-perjanjian, kedua belah pihak segan mempergunakan dokumen-dokumen (misalnya transaksi-transaksi gelap, tidak diberikan nota karena kedua pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran).

Penyebab keempat hal di atas tidak dibuatkan syarat-syarat baku adalah karena:

³¹ *Ibid.* Hal. 154-155

³² *Ibid.*

1. biaya, waktu dan kesulitan dari penerapan syarat-syarat umum tidak seimbang dengan keuntungan;
2. tidak ada pengetahuan tentang syarat-syarat baku atau karena kurang pengalaman;
3. karena kedua belah pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran.

Menurut Mariam Darus Badruzaman,³³ *standard contract* pada dasarnya memiliki jenis-jenis yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur;
2. perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya dalam perjanjian buruh kolektif;
3. perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, lihatlah misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK. Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli.
4. perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokad adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Jenis keempat ini dalam perpustakaan Belanda, disebut *contract model*.

Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak penerbit atau kreditur kedudukannya terdapat perbedaan terhadap pihak penulis atau debitur. Pihak penerbit merupakan pihak kedudukan ekonomi kuat sedangkan pihak penulis kedudukan ekonominya lemah karena syarat-syarat baku telah disiapkan oleh pihak penerbit, sedangkan pihak penulis

³³ Mariam Darus Badruzaman dalam Salim. *Ibid.* Hal. 156

tinggal menerima atau menolak isi perjanjian. Apabila ia menerima, maka ia menandatangani isi perjanjian tersebut.

Menurut Salim HS,³⁴ terdapat berbagai jenis perjanjian baku yang ada di Indonesia, kontrak itu dapat dikaji dari obyeknya. Jenis-jenis kontrak tersebut ialah:

1. kontrak baku yang dikenal dalam bidang pertambangan umum dan minyak dan gas bumi, seperti kontrak baku seperti kontrak karya, kontrak *production sharing*, perjanjian karya perusahaan batu bara, kontrak bantuan teknis, dan lain-lain;
2. kontrak baku yang dikenal dalam praktik bisnis, seperti kontrak baku dalam perjanjian *leasing*, beli sewa, *franchise*, dan lain-lain;
3. kontrak baku yang dikenal dalam bidang perbankan, seperti perjanjian kredit bank, perjanjian bagi hasil pada bank syariah;
4. kontrak baku yang dikenal dalam perjanjian pembiayaan non-bank, seperti perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura, perjanjian pembiayaan konsumen; dan
5. kontrak baru yang dikenal dalam bidang asuransi, seperti perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membahas tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Adapun isinya ialah sebagai berikut:

1. pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur pembuktian perihal atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

³⁴ Salim HS. *Ibid.* Hal. 157

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Disamping itu, ada juga perjanjian baku yang dikenal dalam pembebanan jaminan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan, fidusia dan gadai. Perjanjian ini telah dibakukan oleh pemerintah dan lembaga pegadaian.

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut Yusuf Adiwibowo,³⁵ wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak memenuhi kewajiban. Pengertian dari wanprestasi pada perjanjian adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur kepada kreditur yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi oleh debitur terdapat dua kemungkinan, yaitu karena kesalahan debitur atau karena keadaan memaksa yang diluar kemampuan debitur, sehingga debitur dapat dikatakan tidak bersalah.

Menurut Salim HS,³⁶ wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia

³⁵ Yusuf Adiwibowo, 2007, *Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember. Hal. 8

³⁶ Salim HS, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 180

telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menurut Yahya Harahap,³⁷ wanprestasi ialah suatu hal yang tidak bisa lepas dari masalah pernyataan lalai. Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.

Menurut Salim HS,³⁸ wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat) wanprestasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Wanprestasi sebagai perbuatan melawan hak-hak kreditur akan hilang atau terhapus atas dasar alasan *overmacht*/keadaan memaksa. Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan, atau terdapat kekurangsempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan kreditur terjadi diluar perhitungan debitur, dalam hal seperti ini wanprestasi tidak melekat. Tidak ada dalam hal ini perbuatan melawan hukum, kekurangtepatan waktu dan kekurangpatutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat diperkirakan oleh debitur. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, debitur harus membuktikan akan adanya keadaan memaksa diluar perhitungan dan kemampuannya

Wanprestasi karena kesalahan debitur adalah disebabkan baik karena kesengajaan maupun kelalaiannya. Seperti yang tertulis pada Pasal 1243 KUHPerdara,

³⁷ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung. Hal. 60

³⁸ Salim HS, 2004. *Op. Cit.* Hal. 98-99

bahwa: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

2.4.2 Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi di dalam landasan hukum normatif seperti yang dijelaskan diatas telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Seorang dikatakan wanprestasi apabila dengan adanya suatu perbuatan bagi si berutang telah melewati waktu yang ditentukan. Hal ini berarti pihak si berutang telah melakukan perbuatan yang melanggar dengan perjanjian yang dibuatnya.

Wujud dari debitur jika tidak memenuhi perikatan atau wanprestasi itu ada tiga macam, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini bisa disebabkan debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi sekalipun ia mau.

2. Debitur keliru berprestasi

Debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan. Misalnya, kreditur membeli bawang putih ternyata yang dikirim bawang merah. Terhadap hal yang demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Debitur terlambat berprestasi.

Debitur berprestasi, objek prestasinya betul tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur kita golongkan dalam kelompok “terlambat

berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.³⁹

Menurut Subekti,⁴⁰ wanprestasi dari seorang debitur dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kenyataannya sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi, karena seringkali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia tidak memenuhi perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi dan diancamkan dengan sanksi atau hukuman.

Menurut Salim HS,⁴¹ pada dasarnya ada empat akibat adanya wanprestasi dari suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta). Pasal 1237 KUHPerduta Ayat 1 mengatakan bahwa, ”dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan

³⁹ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.122-133

⁴⁰ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. Hal. 45

⁴¹ Salim HS, 2004. Op. Cit. Hal. 99

- dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang*". Ayat 2 menjelaskan bahwa, *"jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya"*. Menurut Pasal 1248 KUHPerdara bahwa, *"bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan"*.
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar bagi pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
 4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, *"dicantumkan suatu syarat batal, apabila suatu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan pembatalan itu berdasarkan pada putusan Pengadilan"*.

Menurut Subekti,⁴² hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan risiko;
4. membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan Hakim.

⁴² Subekti. *Log. Cit.*

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Standard Contract Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Terhadap Asas Konsensualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak

Arus globalisasi yang melanda ke segenap penjuru dunia ini mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh optimis dan kesiapan dari semua unsur serta semua potensi yang ada. Perubahan yang cepat di bidang hukum, khususnya hukum perjanjian sekaligus menuntut perubahan dan pengembangan hukum yang cepat, dinamis dan aktual. Kontrak bisnis yang pada umumnya berbentuk baku senantiasa berkesan sebagai perjanjian yang tak seimbang. Hal ini melihat banyaknya fakta dalam berbagai model perjanjian baku sering didominasi dengan opsi yang menguntungkan salah satu pihak. Antara pihak yang mempunyai daya tawar (*bargaining position*) kuat dengan pihak yang mempunyai daya tawar lemah yang hanya sekadar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa. Menelaah hal tersebut di atas, maka perlu suatu kajian mengenai asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak yang mengacu pada keseimbangan para pihak dengan muncul persoalan mengenai kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian kadang terjadi suatu permasalahan berkaitan isi perjanjian, baik karena tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut yang disebabkan wanprestasi maupun karena suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak. Dalam penulisan ini menjadi permasalahan adalah dapatkah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian baku penerbitan buku.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pelaku usaha yang dituangkan ke dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;

4. konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

3.1.1 Penggunaan Standard Contract Perjanjian Baku Dengan Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian penerbitan buku apabila pihak penulis sudah membubuhkan tandatangan dalam perjanjian baku, maka pihak penulis telah dianggap menyetujui isi dari perjanjian tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk dimintakan suatu pembatalan apabila terdapat bukti yang relevan karena sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung berlakunya perjanjian baku ialah menggunakan teori fiksi.

Pada kenyataannya perjanjian baku bertentangan dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian baku, kedudukan pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya, sehingga perjanjian baku tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan berkembang semakin luas, maka dari itu perlu ditertibkan.

Pada faktanya yang terjadi didalam surat perjanjian penerbitan antara penerbit dengan penulis terdapat hal-hal yang dinilai tidak adanya keseimbangan atau persamaan didalam kedudukan para pihak, dimana pihak penerbit seolah-olah kedudukannya lebih kuat daripada pihak penulis dan penerbit cenderung menyalahgunaan kekuasaan, sedangkan apabila mengacu pada klausul-klausul yang disepakati bersama didalam surat perjanjian penerbitan tidak demikian. Akan tetapi pihak penulis disini terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak penerbit dalam melakukan perjanjian, sehingga dapat dipahami pihak penulis telah menerima suatu perjanjian atas dasar kepercayaan dan dianggap setuju pada isi perjanjian tersebut.

Apabila menganut asas konsensualisme dan asas *freedom to entrance* (kebebasan berkontrak) maka suatu perjanjian penerbitan buku dianggap telah disepakati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara penerbit selaku kreditur dengan penulis selaku debitur, selanjutnya akan berlaku asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian baku berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang menganut asas konsensualisme disepakati secara terpaksa oleh konsumen atau penulis, sedangkan didalam Hukum Perjanjian, secara umum dan menurut KUHPerdara Pasal 1321 dinyatakan bahwa “*kesepakatan dianggap tidak ada apabila ternyata kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan*”. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian penerbitan buku terdapat unsur paksaan, sehingga secara yuridis materiil perjanjian baku tidak memenuhi unsur kesepakatan. Selanjutnya apabila unsur kesepakatan tidak terpenuhi, maka perjanjian baku tersebut dianggap tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan yaitu dengan cara pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan.⁴³ Selama tidak dimintakan pembatalan atas perjanjian baku tersebut, maka secara yuridis formal tetap berlaku asas *pacta sunt servanda* (perjanjian yang sah berlaku dan mengikat sebagai undang-undang) bagi para pihak.

Pada kenyataannya didalam perjanjian penerbitan buku terdapat berbagai masalah yang terjadi terutama permasalahan tersebut tertuju pada pihak penulis atau konsumen, dimana antara klausula-klausula yang tercantum didalam perjanjian penerbitan buku hanyalah sebagai formalitas didalam pembentukan suatu perjanjian, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak semua klausula-klausula yang ada sejalan dengan unsur-unsur yang ada didalam perjanjian pada umumnya, hal ini terjadi karena isi dari perjanjian tersebut sepenuhnya dibuat oleh pihak penerbit tanpa adanya negosiasi atau campur tangan dari pihak penulis selaku konsumen, sehingga dapat dimungkinkan terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh penerbit.

Sesuai dengan uraian diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwasannya permasalahan tersebut muncul karena adanya kata sepakat yang mengandung unsur-unsur paksaan, sehingga pihak debitur merasa dirugikan, padahal didalam Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa kesepakatan dianggap tidak ada apabila ternyata kesepakatan tersebut salah satunya terjadi karena ada unsur paksaan, sehingga secara teoritis yuridis penerapan standar kontrak bertentangan dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Jadi dapat dikatakan bahwa didalam perjanjian penerbitan buku terdapat unsur paksaan, sehingga secara yuridis materiil

⁴³ Subekti. Ibid. Hal. 25

perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur paksaan dan dapat dilakukan pembatalan, akan tetapi selama tidak dimintakan pembatalan atas perjanjian penerbitan buku secara yuridis formil perjanjian tersebut tetap sah dengan berlaku asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang sah berlaku dan mengikat sebagai undang-undang.

3.1.2 Penggunaan Standard Contract Perjanjian Baku Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku (*standard*) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan dengan hukum kontrak sebagai subsistem dari sistem Hukum Nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas hukum kontrak ini merupakan fondasi dari hukum kontrak.

Dalam menyepakati suatu perjanjian baku dalam perjanjian penerbitan buku hal pertama yang harus dipenuhi adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu penting, mengingat dalam perjanjian harus terdapat adanya:

1. Unsur Esensialia, unsur yang mutlak ada dalam suatu perjanjian (karena ditetapkan melalui undang-undang yang bersifat memaksa). Contoh: jual beli.
2. Unsur Naturalia, unsur yang tidak mutlak ada (ditetapkan dalam undang-undang yang bersifat mengatur; boleh disimpangi atas kesepakatan para pihak). Contoh: Menyimpang dari Pasal 1491 KUHPerdara, "*penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya*".
3. Unsur Aksidentalialia, unsur yang tidak ditetapkan oleh undang-undang; boleh ditambahkan atas kesepakatan para pihak. Contoh: Jual beli rumah mencakup AC yang sudah terpasang.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUHPerdara, antara lain adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Pentingnya Pasal 1320 KUHPerdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan tiangnya hukum perjanjian berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

1. bebas membuat jenis perjanjian apapun;
2. bebas mengatur isinya;
3. bebas mengatur bentuknya.

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Timbul pertanyaan apakah perjanjian baku memenuhi asas kebebasan berkontrak seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUHPerdata. Mengenai hal ini terdapat 2 (dua) pendapat:

1. Perjanjian baku tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang diatur pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;
2. Perjanjian baku memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang dimaksud pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Seperti telah diuraikan, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, “*take it or leave it contract*”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan.

Asas kebebasan berkontrak terbagi menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu asas kebebasan berkontrak itu sendiri dan *freedom to entrance*. Terlebih lagi bila dalam suatu perjanjian baku dicantumkan suatu klausula eksonerasi, maka semakin terlihat ketidakbebasan dan ketidaksetaraan para pihak dalam menentukan pihak pemikul resiko. Disadari atau tidak klausul eksonerasi dalam perjanjian baku wajib ditaati oleh debitur. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau sangat tipis.

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud diatas ialah:

1. Kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;

2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman,⁴⁴ mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terbatas oleh tanggung jawab pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pada kenyataannya KUHPdata sendiri memberikan batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat diantara kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian, yakni paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Ketiga alasan ini dimaksudkan oleh undang-undang sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak.

Sluijter mengatakan, perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.

Pitlo mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun pada kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman. Op. Cit. Hal 45

Asser Rutten mengatakan pula bahwa “setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”.

Hondius didalam desertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan yang mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.⁴⁵

Dalam perjanjian baku terdapat dua sisi sudut pandang dengan kaitannya pada asas kebebasan berkontrak, yang satu menyatakan setuju dengan adanya perjanjian baku karena didalam perjanjian tersebut terlebih dahulu terdapat kesepakatan atas dasar kepercayaan, sedangkan di sisi yang lain menyatakan kurang sependapat dengan diterapkannya perjanjian baku karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kedudukan antara penerbit dengan penulis.

Konsep keseimbangan dalam kebebasan berkontrak harus diterapkan,

menyatakan bahwa:

“Perjanjian baku itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih-lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakat yang didahulukan. Dalam perjanjian standar, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pelaku usaha membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya”.⁴⁶

Pasal 1338 KUHPerdara memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat oleh kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPerdara juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan, yaitu paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Ketiga alasan ini dimaksudkan

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 52-53

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman. Op. Cit. Hal. 54

oleh undang-undang sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” suatu perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Meninjau masalah “ada” dan “kekuatan mengikat” perjanjian baku, maka secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yaitu mengenai syarat-syarat sah perjanjian. Dapat dilihat bahwa perbedaan posisi para pihak disaat perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada penulis (debitur) untuk mengadakan *real bargaining* (penawaran secara nyata) dengan pelaku usaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara dan akibatnya tidak sah. Hal tersebut berlaku juga didalam perjanjian baku terhadap perjanjian penerbitan buku. Ketentuan dan persyaratan atau pasal-pasal dalam perjanjian penerbitan buku dinamakan klausula baku (*standardize clause*). Perjanjian baku adalah perjanjian yang baik isi, bentuk, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta, disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen. Sehingga dalam perjanjian baku seringkali mengandung klausula baku yang berisi ketentuan dan persyaratan yang sebenarnya memberatkan salah satu pihak, dalam hal ini adalah penulis atau konsumen.

Klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan terjadi pada perjanjian penerbitan buku. Hal diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan klausula baku didalam perjanjian penerbitan buku harus secara konsisten menerapkan prinsip Pasal 1 angka 10 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara sepihak melalui media apapun menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kontrak pada umumnya. Isi klausula baku pada perjanjian penerbitan buku pada dasarnya hanya diketahui oleh perancang atau pembuat perjanjian saja, tetapi belum atau tidak diketahui bahkan tidak dipahami oleh pihak penutup kontrak yang tidak lain adalah penulis.

3.2 Perlindungan Hak-Hak Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku

Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dalam kaitannya dengan perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu perjanjian penerbitan buku, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah apabila mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara didalamnya terdapat: kata sepakat, cakap, objek tertentu dan sebab yang halal.

Uraian tersebut diatas merupakan asas konsensualisme yang tidak disebutkan media yang digunakan untuk menuangkan isi perjanjian. Jadi dapat diambil pemahaman bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1338 KUHPerdara masih relevan dan dapat ditetapkan untuk menentukan suatu perjanjian penerbitan buku tentang sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Dalam hal syarat subyektif suatu perjanjian penerbitan buku tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian penerbitan buku tersebut tidak dapat dinyatakan batal demi hukum (*void*), akan tetapi salah satu pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara terpaksa jadi dalam hal ini kata sepakat muncul dari pihak kreditur karena faktor keadaan yang terpaksa atau keadaan diluar kehendak pihak kreditur. Hal lain yang dimungkinkan terjadi kepada kreditur tentang perjanjian yang dibatalkan ialah disebabkan adanya khilaf atau tertipu yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, sehingga tidak terpenuhinya asas konsensualisme. Jadi dengan telah

terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat subyektif ini terhadap suatu perjanjian penerbitan buku dapat dimintakan pembatalan.

Walaupun belum dilakukan pemahaman secara pasti, dewasa ini sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar/*standard contract*. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk-bentuk formulir.

Sesuai dengan pemaparan dalam permasalahan sebelumnya, terdapat beberapa pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku itu.⁴⁷ Sluijter berpendapat: “perjanjian baku bukan lagi perjanjian. Pelaku usaha sudah bertindak sebagai pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*)”. Sebaliknya Pitlo berpendapat: “perjanjian baku itu memang melanggar undang-undang, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dalam praktik”. Dalam hal ini, Hondius memberi toleransi dengan alasan merupakan: “kebiasaan (*gebruik*) dalam perdagangan”. Kemudian Stein memberi jalan tengah: “tetap ada perjanjian karena fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*). Karena dengan menerima, konsumen telah setuju”.

3.2.1 Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pihak Penerbit Dan Pihak Penulis

Para pihak didalam perjanjian penerbitan buku terdiri dari pihak penerbit dan pihak penulis. Penulis dengan penerbit memiliki kedudukan setara, secara umum penulis memandang penerbit bertindak sebagai penggagas karya-karya yang akan disampaikan kepada masyarakat, sedangkan penerbit memandang penulis sebagai aset penting perusahaan yang menyebabkan proses penerbitan tetap berlangsung. Penulis dapat meningkatkan kredit point (bagi pengajar), meningkatkan kredibilitas, dan pemenuhan finansial. Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas. Pihak penerbit melakukan suatu kegiatan usaha yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat, sehingga kedudukan dari penerbit sama halnya dengan pihak pelaku usaha. Pihak penulis berperan sebagai pihak yang melakukan pemakaian barang atau jasa, sehingga kedudukannya sama halnya dengan konsumen. Pihak penerbit yang sama kedudukannya dengan pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban sesuai dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman. Op. Cit. Hal. 52-53

Tentang Perlindungan Konsumen. Pihak penulis yang sama kedudukannya dengan konsumen mempunyai hak dan kewajiban sesuai dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditetapkan atau dipakai sebagai landasan atas pengaturan tersebut yang pada dasarnya telah tertuang didalam pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan perjanjian baku dalam suatu transaksi yang melibatkan pelaku usaha/pihak penerbit dan konsumen/penulis menimbulkan suatu permasalahan pada aspek perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Hal ini berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perjanjian baku dalam suatu transaksi terhadap konsumen yang merasa dirugikan.

Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract model*.⁴⁸

3.2.2 Ketidaksesuaian Hak-Hak Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku

Memperhatikan keadaan dalam suatu perjanjian, banyak isi perjanjian baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana diketahui lazimnya syarat-syarat dalam perjanjian baku adalah mengenai:

1. cara mengakhiri perjanjian;

⁴⁸ <http://www.perjanjianbaku.com>, diakses pada tanggal 15 Mei 2010

2. cara memperpanjang berlakunya perjanjian;
3. cara penyelesaian sengketa; dan
4. klausula eksonerasi.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule exemption clause*). Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Konsep itu sudah tidak sesuai lagi, sebab tidak selaras dengan nafas hukum yang terus berkembang. Dalam hal ini, klausula baku erat kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas dan detail mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Khusus mengenai klausula baku ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen.

Pada kenyataannya dalam perjanjian penerbitan buku terdapat unsur-unsur yang membedakan kedudukan pihak penerbit dengan pihak penulis, dimana terjadi suatu pengalihan tanggung jawab dari pihak penerbit, sehingga hal ini tidak sesuai dan melanggar dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun klausul yang dimaksud ialah pada Pasal 2 dan Pasal 7 angka 3. Pasal 2 menyatakan bahwa, pihak pertama bertanggung jawab sepenuhnya jika pihak kedua mendapat kerugian secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat timbulnya tuntutan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan kedudukan hak cipta. Hal ini dapat diartikan bahwa pihak penerbit melakukan pengalihan tanggung jawab dengan tidak ikut menanggung atas tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal didalam mekanisme penerbitan buku terdapat beberapa unsur yang mendasari, salah satunya mengenai proses penilaian naskah yang wajib dilakukan oleh pihak penerbit guna menentukan sudut keilmuan yaitu salah satunya tentang naskah tersebut harus asli atau bukan jiplakan, sehingga jelas bahwa pihak penerbit telah melakukan pengalihan tanggung jawab yang semestinya hal tersebut ditanggung secara bersama-sama. Pasal 7 juga terdapat suatu pengalihan

tanggung jawab, dimana dijelaskan bahwa sisa honorarium akan diterima pihak pertama pada waktu buku-buku habis terjual. Kata-kata buku habis terjual disini mengandung suatu ketidakpastian bagi penulis dalam menerima honorarium tersebut, sedangkan pihak penerbit bisa saja hal demikian dibuat celah dalam melakukan pengalihan tanggung jawab dengan menunda-nunda waktu dalam hal pemenuhan kewajiban dari penerbit atau dengan menginformasikan data fiktif kepada penulis jika buku tersebut belum habis terjual, mengingat kedudukan dari pihak penulis sebagai pihak ekonomi lemah, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didalam isinya telah disebutkan mengenai pemberian perlindungan hukum kepada konsumen/penulis terhadap tindakan yang mungkin atau dapat merugikan pihak konsumen/penulis dalam pelaksanaan perjanjian baku yang dibuatnya bersama-sama oleh pelaku usaha. Penetapan klausula eksonerasi yang telah dibakukan dalam perjanjian yang isinya telah dibuat secara sepihak tersebut akan mengikat para pihak apabila telah dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut. Disertakannya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian dikarenakan antara resiko, kewajiban atau tanggung jawab diantara para pihak tidak seimbang. Dikatakan tidak seimbang karena beban tanggung jawab konsumen/penulis lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab pelaku usaha/penerbit. Hukum memberi bentuk perlindungan kepada konsumen yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas, bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam kontrak perjanjian baku terhadap konsumen yang telah dirugikan yaitu berupa suatu pertanggungjawaban kontraktual yang telah ditentukan didalam KUHPerdato dan pertanggungjawaban kontraktual menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban kontraktual menurut KUHPerdato adalah berkaitan dengan kerugian akibat salah satu pihak melanggar perjanjian atau wanprestasi. Didalam Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dikatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah dilampaukannya”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban kontraktual berpedoman pada Pasal 1243 KUHPerdara, apapun bentuk perjanjiannya maupun media yang digunakannya. Jadi pertanggungjawaban produsen dan konsumen apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian penerbitan buku dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian tidak hanya berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang telah menimpa harta benda konsumen, tetapi kerugian yang dapat dimintakan juga berupa kehilangan keuntungan. Pasal 19 sampai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menerapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang benar-benar dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian pelaku usaha saja dapat dimintakan penggantian.

Pertanggungjawaban kontraktual menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah berupa *contractual liability* atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diproduksinya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian didalan pertanggungjawaban kontraktual terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Penggunaan perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian yang berbentuk *standard* atau baku yang salah satu karakternya adalah tidak jarang terjadi pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau pihak penerbit dalam perjanjian penerbitan buku.

Ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen dalam perjanjian diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah melarang 8 (delapan) macam klausula baku yang berisi klausula eksonerasi, yang isinya ialah:

- (1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diajukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melaksanakan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang diibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut diatas pada dasarnya melarang pencantuman *exoneration clause* yang berbentuk klausula baku di dalam perjanjian baku. Di samping itu, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga melarang klausula baku yang letak, bentuk maupun pengungkapannya tidak mudah dan sulit dibaca, tidak jelas dan sulit dimengerti. Contoh dari klausula tersebut yang masih ada sampai saat ini adalah dalam tiket parkir. Ada ketentuan bahwa segala kehilangan yang terjadi ditanggung pemilik kendaraan, padahal pengguna parkir telah membayar sejumlah uang demi keamanan yang disediakan oleh pengelola parkir. Hal ini sangat merugikan bagi pihak pengguna parkir karena apabila terjadi kehilangan, pengguna parkir tidak mendapat ganti rugi sedangkan yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan kendaraan adalah pengelola parkir. Menurut penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, larangan mencantumkan klausula baku di dalam perjanjian baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara atau seimbang dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ambil suatu pemahaman bahwa dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan pelaku konsumen dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan jaminan hukum terhadap konsumen pada pelaksanaan perjanjian penerbitan buku yang terjadi dengan menggunakan perjanjian baku. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen dalam suatu perjanjian baku, maka dapat mencegah terjadinya klausula eksonerasi. Pengaturan hak dan kewajiban antara pihak penerbit dengan pihak penulis dilakukan dengan memberi batasan-batasan kepada pihak penerbit dan pihak penulis mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang intinya menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hal yang tidak kalah penting untuk melindungi konsumen dalam perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah adanya penegakan etika profesi bagi konsultan hukum dan notaris tersebut. Bagaimanapun juga lahirnya perjanjian baku tidak terlepas dari andil konsultan hukum dan notaris. Sudah waktunya dalam memberikan nasehat kepada kliennya para konsultan hukum dan notaris secara moral juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keadilan.

Terkadang pihak produsen/pelaku usaha beralasan, selain praktis dan efisien, penerapan perjanjian baku dalam praktek yang terjadi sehari-hari juga masih dalam koridor perundang-undangan yang ada. Justifikasi yang dipakai produsen adalah Pasal 1320 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak. Namun harus dipahami, bahwa maksud dari Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan hukum peninggalan Kolonial adalah asas kebebasan berkontrak yang dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Apabila kedudukan tidak seimbang, penerapan asas kebebasan berkontrak akan membawa kecenderungan terjadinya eksploitasi dari pihak yang kuat (produsen) kepada pihak yang lemah (konsumen). Mengingat keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sering menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan karena isinya berat sebelah. Maka untuk melindungi kepentingan masyarakat luas sudah seyakinya keberadaan perjanjian baku diatur dalam suatu undang-undang atau setidaknya diawasi.

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen perjanjian baku dimaksudkan untuk mencegah pelimpahan tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha kepada konsumen, sehingga terjadinya ketimpangan hak dan tanggung jawab antara pihak dapat dihindari. Dengan kata lain larangan tersebut untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian penerbitan buku oleh pelaku usaha/penerbit secara jelas dan mudah dimengerti baik letak dan bentuknya dimaksudkan untuk kejelasan mengenai tanggung jawab yang dimiliki pelaku/penerbit usaha kepada konsumen/penulis yang menjalin keterikatan melalui perjanjian penerbitan buku, sehingga apabila terdapat suatu gugatan yang muncul dari konsumen/penulis yang terdapat didalam pelaksanaan perjanjiannya maka pelaku usaha/penerbit dapat secara langsung dimintakan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan isi dari ketentuan kedua ayat tersebut diatas, jika hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu tidak terpenuhi, maka klausula baku tersebut menjadi batal demi hukum. Berarti syarat obyektif dari sebuah perjanjian tidak dipenuhi apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Sesuai uraian diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwasannya dilihat dari segi yuridis formiil hak-hak dari penulis jelas telah terlindungi, hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pencantuman klausula baku, dipertegas dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengatur tentang hak-hak dari konsumen/penulis. Akan tetapi berbeda jika ditinjau dari segi yuridis materiil, yang pada kenyataannya terdapat perampasan hak terhadap penulis, sehingga perlu diadakan suatu permintaan pembatalan dengan cara pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat supaya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

3.3 Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Dalam Perjanjian Penerbitan Buku

Setiap perjanjian selalu mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya dan mengikatkan diri. Para pihak didalam melakukan suatu perjanjian

yang didahului adanya kesepakatan, maka disaat itu juga lahir keterikatan yang berupa hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak. Apabila dari adanya hak dan kewajiban terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dapat dinyatakan melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (*wanprestasi*). Hal ini disebabkan baik dengan adanya kesengajaan maupun kelalaian. Akan tetapi wanprestasi yang pada dasarnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa.

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya maka beberapa pihak yang menaruh kepedulian akan hal tersebut kemudian berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu kebijakan dalam membuat peraturan yang mengatur dan terutama dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian. Hal ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi karena konsumen dianggap memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini baik dalam bidang pendidikan maupun posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen karena seringkali konsumen tidak berdaya dalam menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

Walaupun demikian, suatu hal yang tidak dapat kita kesampingkan adalah banyaknya konsumen kita yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana banyak konsumen yang walaupun telah dirugikan oleh pelaku usaha namun tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan klaim ataupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain, malasnya atau engganannya mereka berperkara di Pengadilan. Ketidakberdayaan mereka menghadapi pelaku usaha yang besar ataupun mereka tidak mengetahui bahwa hak-haknya tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan dengan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan

bahwa: *“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”*.

Penyelesaian suatu sengketa perlindungan konsumen berkaitan dengan perjanjian baku dalam penerbitan buku yang melibatkan para pihak terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh. Pada umumnya upaya hukum yang dipilih oleh para pihak terbagi kedalam dua bagian, yaitu: upaya hukum yang sifatnya non litigasi (Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase) dan upaya hukum yang sifatnya litigasi (Pengadilan).

3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Sesuai dengan uraian fakta yang terjadi dapat dipahami bahwa didalam klausula baku pada perjanjian penerbitan buku telah diatur mengenai upaya hukum yang akan ditempuh jika terjadi suatu sengketa diantara para pihak. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh dengan menentukan tempat kedudukan yang tetap (domisili) di kantor pihak penerbit atau dengan pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Artinya, didalam melakukan upaya hukum terlebih dahulu para pihak menentukan suatu penyelesaian melalui perdamaian atau non litigasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam melakukan upaya hukum melalui perdamaian maka para pihak bersama-sama menentukan tempat kedudukan pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, yaitu tempat kedudukan dari pihak penerbit selaku pihak kedua. Pada umumnya upaya hukum yang dipilih oleh para pihak melalui perdamaian ialah berupa negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui negosiasi harus memenuhi aturan-aturan tentang niat baik untuk mengurangi terjadinya suatu permasalahan yang mengakibatkan jalan buntu, dan tidak sekedar dilaksanakan secara formalitas. Pada umumnya negosiasi merupakan cara pertama sebelum para pihak menggunakan cara-cara lain. Pentingnya dari suatu upaya hukum dengan melalui negosiasi dapat ditemukan sebagai tuntutan kewajiban dari traktat yang harus diutamakan pelaksanaannya. Akan tetapi, negosiasi merupakan sebuah metode penting

yang pada umumnya merupakan persoalan-persoalan serius yang didalam prakteknya harus didahului oleh pertukaran diplomatik terlebih dahulu.

Penyelesaian terjadinya suatu sengketa hukum dengan jalan mediasi memposisikan bagi pihak mediator untuk membuat usulan atas inisiatif sendiri yang berdasarkan pada sumber-sumber atau fakta-fakta yang diperolehnya dari para pihak yang berselisih. Jadi tidak lain tugas dari mediator disini adalah sebagai pihak penengah atau pihak yang menjembatani dari suatu masalah yang terjadi dengan berperan aktif selama awal permulaan mediasi sampai berakhir. Dapat diambil suatu pemahaman bahwa forum mediasi akan dapat terlaksana apabila pihak konsumen dan pihak pelaku usaha mengadakan suatu kesepakatan dan mediator menerima dari syarat-syarat yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

Upaya hukum dengan jalan arbitrase merupakan pengadilan pengusaha yang eksis untuk melakukan penyelesaian sengketa antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha dengan kebutuhan atau keinginan para pihak. Putusan yang dicapai didalam upaya hukum dengan jalan arbitrase harus sesuai dengan nilai kepastan dan keadilan, sehingga prinsip-prinsip umum mengenai keadilan yang terdapat didalam semua sistem hukum dapat terakomodir dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas, upaya hukum dengan jalan arbitrase memiliki kompetensi untuk menentukan instrumen hukum mana yang digunakan untuk menentukan yurisdiksinya. Putusan yang dijatuhkan dalam arbitrase berlaku mengikat dan final terhadap para pihak. Akan tetapi dalam hal putusan dengan melebihi wewenang yang diberikan, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum. Artinya, suatu putusan dinyatakan batal apabila putusan tersebut mempersoalkan hal-hal yang tidak diminta oleh para pihak yang bersengketa.

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa hukum diatas merupakan upaya hukum melalui jalan damai atau non litigasi, jika dengan melalui upaya hukum tersebut tetap tidak didapatkan suatu penyelesaian terhadap jalan damai, maka para pihak bersama-sama menentukan tempat Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Mekanisme dari upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang bersifat judicial adalah dengan cara menggunakan mekanisme pengadilan. Proses upaya hukum didalam menyelesaikan suatu perkara antara para pihak (penerbit dengan penulis) terhadap perjanjian penerbitan buku sesuai dengan klausula yang telah disepakati didalam surat perjanjian penerbitan mengarah pada upaya hukum melalui jalan pengadilan, dimana para pihak dengan menentukan tempat kedudukannya yang tetap menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini diperbolehkan karena dengan surat sah atau ketentuan yang terdapat dalam klausula perjanjian dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan perantara Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Pada kenyataannya didalam klausul-klausul yang terdapat pada surat perjanjian penerbitan antara Widodo Ekatjahjana selaku pihak penulis dengan Penerbit Citra Aditya Bakti selaku pihak penerbit, tepatnya pada pasal 19 menjelaskan bahwa, pihak pertama atau ahli warisnya dan pihak kedua apabila timbul perselisihan akibat salah satu pihak mengingkari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, bersama-sama menentukan tempat kedudukannya yang tetap (domisili) di Bandung di kantor pihak kedua atau pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

Upaya hukum yang ditempuh melalui jalan pengadilan merupakan refleksi dari yurisdiksi judikatif terhadap suatu negara yang berdaulat. Segala peristiwa hukum termasuk sengketa kontrak yang terjadi didalam wilayah suatu negara pada prinsipnya berada dibawah yurisdiksi negara tersebut. Segala bentuk upaya hukum mempunyai suatu pembeda dengan yang lainnya, seperti upaya hukum melalui pengadilan dengan institusi lainnya yang masuk dalam kategori penyelesaian non-yudisial dikarenakan pengadilan memberikan tempat utama dalam pertimbangannya kepada faktor hukum.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah menjadi pengetahuan umum, disebut juga dengan *war-room* (ruang peperangan). Dalam forum ini para pihak atau kuasanya saling mengalahkan argumen diantara para pihak. Dalam upaya hukum

melalui pengadilan terjadi adanya gugat menggugat diantara para pihak. Sehingga penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dalam upaya hukum melalui pengadilan seringkali selesai dengan mengurangi bahkan menghilangkan hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang bersengketa.

Upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat segi positifnya. Hal tersebut terletak pada putusannya yang memang harus dihormati oleh para pihak. Terlepas dari apakah pengadilan telah menerapkan hukum dengan benar atau tidak, putusan pengadilan mengikat secara umum. Para pihak yang menghormati putusannya, hukum dapat memaksanya. Kelemahan utama dari upaya hukum melalui pengadilan ini adalah banyaknya kritik tentang adanya intervensi terhadap pengambilan keputusan dalam pengadilan yang sudah terlanjur banyak diberikan kepada pengadilan.